



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**ALOKASI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERTENTU KEPADA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Alokasi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa di Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG ALOKASI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut PDRD adalah Pajak Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Retribusi Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
SUMBER ALOKASI HASIL PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Alokasi dana penerimaan PDRD bersumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari penerimaan :

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. Retribusi Daerah
- a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Retribusi Izin Gangguan.

BAB III PERHITUNGAN ALOKASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Alokasi hasil penerimaan PDRD diberikan kepada Desa sebesar 20% dari realisasi PDRD setelah dikurangi 5% Insentif PDRD dengan rumusan perhitungan sebagai berikut :

Alokasi PDRD kepada Desa = Realisasi PDRD Kabupaten x 20% (dua puluh persen) Alokasi PDRD ke Desa - 5% (lima persen) Insentif PDRD

Pasal 4

Alokasi hasil penerimaan PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Desa dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) untuk Desa Potensi dan 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan pemerataan.

Pasal 5

Alokasi hasil penerimaan PDRD untuk PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Desa dengan ketentuan 80% (delapan puluh persen) untuk Desa Potensi dan 20% (dua puluh persen) berdasarkan pemerataan.

Pasal 6

Alokasi hasil penerimaan PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Desa setiap triwulan apabila pencapaian realisasi per-jenis PDRD, sebagai berikut:

- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
- b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
- c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
- d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

Pasal 7

- (1) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, alokasi hasil penerimaan PDRD diberikan pada awal triwulan II.
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), alokasi hasil penerimaan PDRD tidak diberikan pada awal triwulan II.

- (3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, alokasi hasil penerimaan PDRD diberikan pada awal triwulan III untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), alokasi hasil penerimaan PDRD untuk triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III.
- (5) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), alokasi hasil penerimaan PDRD tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, alokasi hasil penerimaan PDRD diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, alokasi hasil penerimaan PDRD diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), alokasi hasil penerimaan PDRD diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 8

Alokasi hasil penerimaan PDRD untuk PBB diberikan setiap bulan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB diterima oleh wajib pajak dengan ketentuan pencapaian realisasi mengacu pada Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pengamanan Rencana Penerimaan dan Batas Waktu Pelunasan PBB Tahun 2013.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Alokasi hasil penerimaan PDRD oleh Desa harus dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas penggunaan sebagaiberikut :

- a. Pemungutan dan penyetoran ke Bank Tempat Pembayaran;
- b. Evaluasi Penerimaan PDRD tahun berjalan;
- c. Pembinaan ke wajib pajak dalam rangka intensifikasi pemungutan tunggakan dan realisasi tahun berjalan;
- d. Pengelolaan administrasi Pajak Daerah.

Pasal 10

Dana alokasi hasil penerimaan PDRD dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran berjalan dan pada APBD Perubahan apabila pencapaian realiasi PBB melebihi pagu dana bagi hasil yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Penetapan alokasi hasil penerimaan PDRD tahun anggaran berjalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan mengenai PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf k, Pasal 5, dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2014.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Bupati Tasikmalaya yang telah ditetapkan sebelumnya yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI TASIKMALAYA


UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 5 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

Pembina Utama Muda

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 7